

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TAHAP PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA MEREK PASCA PEMUTUSAN KONTRAK
(STUDI KASUS LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES BENGKULU
SELATAN)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : WIRATAMA LUKE FERONZI

NPM : 2174201158

BAGIAN: HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
TAHUN 2026**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TAHAP PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA MEREK PASCA PEMUTUSAN KONTRAK
(STUDI KASUS LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : WIRATAMA LUKE FERONZI

NPM : 2174201158

BAGIAN: HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Hendri Padmi, S.H., M.H

NIDN. 0214116901

(Ketua Penguji)

(.....)

2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H

NIDN. 0206128101

(Anggota Penguji)

(.....)

3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Ranga Javanuarto, S.H. M.H

NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiratama Luke Feronzi
NPM : 2174201158
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Kekuatan Pembuktian Tahap Penyidikan Tindak Pidana Merek Pasca Pemutusan Kontrak (Studi Kasus LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN) merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Wiratama Luke Feronzi
NPM. 2174201158

MOTTO :

- ❖ Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang.

PERSEMBAHAN

- ❖ Tuhanku yang Maha Esa Allah SWT yang telah meridhoi setiap langkah dan memperlancar disetiap langkahku, setiap proses ini takkan berjalan sempurna tanpa ridho darinya
- ❖ Kedua Orang Tuaku terima kasih telah membimbing dan membesarkan aku hingga bisa menjadi sosok laki-laki yang tegar dan kuat dalam menjalani semua ini. Terima kasih telah mensupport baik materi maupun moril yang luar biasa tanpa lelah dan mengeluh. Doamu selalu menyertaiku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan S1 Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2020/2021 yang telah banyak memberikan motivasi baik susah maupun senang
- ❖ Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mengantarkan aku untuk ke tahap ini.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TAHAP PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA MEREK PASCA PEMUTUSAN KONTRAK
(STUDI KASUS LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN)**

ABSTRAK

Penerapan hak atas merek sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Akibatnya, hal ini bisa membuat pemilik merek mengalami kerugian. Tindakan yang merugikan pemilik merek mencakup semua bentuk pelanggaran terhadap merek tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertugas melindungi dan membantu agar hak atas merek dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam dunia bisnis adalah ketika pihak-pihak yang pernah bekerja sama secara kontraktual dengan pemilik merek masih menggunakan merek tersebut meskipun masa berlaku kontrak telah berakhir. Tujuan penelitian ini yaitu : 1). Untuk memahami bukti-bukti yang diperoleh selama penyelidikan tindak pidana pelanggaran merek setelah kontrak dicabut dalam kasus Apotek K-24. 2). Untuk mengetahui sejauh mana bukti-bukti yang digunakan dalam penyelidikan kasus tindak pidana terhadap Apotek K-24. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang berarti jenis penelitian yang mengumpulkan data langsung dari sumber utama, seperti melakukan wawancara dengan orang yang berpengalaman dan mengamati langsung secara observasi. Hasil penelitian ini adalah bukti yang dilakukan oleh Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan, berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukti tersebut terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen resmi, petunjuk, serta keterangan dari tersangka. Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan, melalui tim penyidikannya, melakukan pengeledahan untuk mendukung proses penyelidikan tersebut. Pengeledahan dilakukan dengan cara yang terukur, jelas, efektif, dan efisien, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedural, serta menciptakan pola tindakan yang sama bagi penyidik maupun penyidik pembantu. Dari hasil pencarian di apotek yang dimiliki tersangka, Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan mengamankan barang bukti berupa surat. Kekuatan pembuktian saat penyidikan sangat berpengaruh terhadap tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Bukti yang diajukan oleh polisi juga akan memengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan kasus. Oleh karena itu, polisi harus memilih alat bukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen resmi, petunjuk, serta keterangan tersangka.

Kata Kunci : Pembuktian, Penyidikan, Merek

ABSTRACT

THE EVIDENTIARY STRENGTH IN THE INVESTIGATION STAGE OF TRADEMARK CRIMINAL OFFENSES AFTER CONTRACT TERMINATION (CASE STUDY OF LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES SOUTH BENGKULU)

By:

Wiratama Luke Feronzi

The implementation of trademark rights often does not comply with the provisions stipulated in the law. As a result, this situation may cause losses to trademark owners. Actions that harm trademark owners include all forms of violations against the trademark. In this regard, the government has the responsibility to protect and ensure that trademark rights are properly enforced. One form of violation that frequently occurs in the business world is when parties who previously had contractual cooperation with the trademark owner continue to use the trademark even after the contract period has expired. The objectives of this study are: (1) to understand the evidence obtained during the investigation of trademark infringement after contract termination in the case involving Apotek K-24, and (2) to determine the extent to which the evidence is utilized in the investigation process of the criminal case involving Apotek K-24. The research method used in this study is empirical research, which involves collecting data directly from primary sources, such as conducting interviews with experienced individuals and making direct observations. The results of this study indicate that the evidence gathered by the Special Criminal Investigation Unit (Tipidter) of the South Bengkulu Police is based on Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code. The evidence consists of witness testimonies, expert testimonies, official documents, indications, and statements from the suspect. The Special Criminal Investigation Unit of the South Bengkulu Police, through its investigation team, conducted searches to support the investigation process. These searches were carried out in a measured, clear, effective, and efficient manner so that they could be legally and procedurally accounted for, while also creating a standardized pattern of action for both investigators and assistant investigators. From the search conducted at the pharmacy owned by the suspect, the Special Criminal Investigation Unit secured documentary evidence in the form of letters. The strength of evidence during the investigation stage greatly influences the charges prepared by the public prosecutor. The evidence submitted by the police will also affect the panel of judges' considerations in deciding the case. Therefore, investigators must carefully select evidence based on witness testimonies, expert opinions, official documents, indications, and statements from the suspect.

Keywords: Evidence, Investigation, Trademark

KATA PENGANTAR

Terima kasih atas karunia dan petunjuk dari Allah SWT yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat dan salam selalu dihujani kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melewati proses bimbingan, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan proposal yang bertajuk: **“Kekuatan Pembuktian Tahap Penyidikan Tindak Pidana Merek Pasca Pemutusan Kontrak (Studi Kasus LP/B/22/III/2024/SPKT/Polres Bengkulu Selatan).”**

Bahwa dalam penulisan ini penulis sangat menyadari masih banyak yang harus diperbaiki dalam teori ini, dan penulis berharap di masa yang akan datang dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang ada. Semoga skripsi ini bisa menjadi acuan atau manfaat untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan puji kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada: Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.

1. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
2. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

3. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu,Januari 2026

Wiratama Luke Feronzi
NPM 2174201158

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LENGKAP	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Pembuktian	7
B. Teori-Teori Pembuktian	10
C. Tujuan Pembuktian	13
D. Pengertian Merek	15
E. Jenis-jenis Pelanggaran Merek Dagang	16
F. Sanksi Pelanggaran Merek Dagang	18
G. Pengertian Penyidikan Dalam Konteks Hukum Pidana Terdapat Istilah Penyidikan	19
H. Tugas Wewenang Penyidik	25
I. Proses Pemeriksaan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik	30
J. Pengertian Tindak Pidana	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Teori Penelitian dan Kronologi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	40
C. Metode Yang Digunakan	40

D. Data Dan Sumber Data Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Lokasi Penelitian	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Di Tahap Penyidikan Tindak Pidana Merek Pasca Pemutusan Kontrak Pada Kasus Apotek K-24.....	44
B. Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Merek Apotek K-24	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek adalah nama, kata, tanda, simbol, desain, atau gabungan dari beberapa hal tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa perusahaan secara unik dan membedakannya dari kompetitor. Menurut para ahli, merek berperan sebagai alat promosi dan jaminan mutu yang membantu membangun citra perusahaan serta memudahkan konsumen dalam mengenali produk.¹

Secara umum, penggunaan hak atas merek sering kali tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang merugikan pemilik merek mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap merek itu. Negara harus melindungi dan memastikan bahwa hak atas merek dapat diterapkan dengan baik. Salah satu tindakan yang sering terjadi dalam bisnis adalah ketika pihak lain yang sebelumnya bekerja sama dengan pemilik merek masih menggunakan merek tersebut meskipun masa kontraknya sudah habis.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar milik orang

¹ Insan Budi Maulana, 2008, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, akan dikenai hukuman berupa penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.

Kasus nyata yang tercantum pada Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA BENGKULU menggambarkan bagaimana mantan mitra usaha yang tetap menggunakan merek secara sepihak. Kepolisian Resor Bengkulu selatan khususnya di unit Tipidter, terkait perkara dugaan Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain Pasal 100 Undang-Undang Merek. Terdakwa Erna Nengsi selaku Direktur CV Al-Sakinah sebelumnya adalah Penerima Waralaba Apotek K-24 yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Nomor 232, Manna, Bengkulu Selatan (selanjutnya disebut Apotek K-24 Sakinah Manna) sebagaimana perjanjian warlaba antara PT.K-24 Indonesia dengan Tersangka Erna Nengsi tertanggal 11 November 2015 waralaba Apotek K-24 Sakinah Manna yang dimulai pada tanggal 11 November 2015.

Perjanjian tersebut seharusnya berakhir pada tanggal 10 November 2021 namun dalam perjalanannya Apotek K-24 Sakinah Manna telah melakukan pelanggaran yaitu Apotek K-24 Sakinah Manna tidak menginput laporan kegiatan keuangan dan operasional Apotek K-24 Sakinah Manna melalui software OKSOFT yang dibentuk PT.K-24 Indonesia untuk memmanage aktifitas Apotek K-24 jajaran wilayah Indonesia sejak bulan Februari 2018 dan itu berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan lalu tanpa adanya alasan dan pemberitahuan dari Tersangka sejak tanggal 14 Juni 2018 Apotek K-24

Sakinah Manna sama sekali tidak beroperasi (tidak buka) padahal sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut seharusnya Apotek K-24 Manna tersebut buka selama 24 jam setiap hari, hal tersebut dapat diketahui dari monitoring sistem pusat PT. K-24 Indonesia oleh karena itu PT. K-24 Indonesia mengirim Peringatan No: 71/K-24/LG/SP/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan isi surat yaitu memberikan peringatan kepada Tersangka untuk melaksanakan operasional Apotek K-24 Sakinah Manna sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian waralaba namun sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 Apotek K-24 Sakinah Manna tidak mengindahkan dan masih tidak beroperasi sebagaimana mestinya sehingga Pihak PT.K-24 Indonesia melalui Surat No: 547/Sekretariat/K-24/VIII/2028 tanggal 25 Agustus 2018 melakukan Pengakhiran Perjanjian Waralaba dengan Tersanga selaku Direktur CV AlSakinah tersebut, maka terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa tidak memiliki hak dalam menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sistem pengelolaan Apotek K-24 di Lokasi milik Tersangka dan seluruh neonbox stopper (papan reklame) dan billboard serta semua unsur yang terkait merek Apotek K-24 wajib diturunkan selambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pengakhiran perjanjian waralaba tersebut.

Pada tanggal 3 November 2023 tim Regional Operation Manager PT. K-24 Indonesia menerima pesan email dari user email bernardnainggolan79@gmail.com yang merupakan pelanggan/konsumen yang telah membeli produk di Eks Apotek K- 24 Sakinah Manna didalam pesan email tersebut konsumen mengirimkan komplain kepada PT.K-24 Indonesia

karena dirinya tidak menerima nota pembelian tanpa ada stempel atau bukti merek Apotek K-24 sementara pada lokasi Eks Apotek K- 24 Sakinah Manna masih terpasang neonbox stopper (papan reklame) dan billboard bertuliskan Apotek K-24 sehingga diketahui bahwa setelah berakhirnya perjanjian waralaba Apotek K-24 Sakinah Manna tersebut ternyata Tersangka masih menjalankan operasional Apotek dengan merek Apotek K-24 dalam Surat Peringatan tersebut, PT K-24 Indonesia memberitahukan bahwa Tersangka tidak lagi memiliki hak dalam menggunakan merek Apotek K-24 agar Tersangka segera menghentikan operasional Apotek dengan merek Apotek K-24, setelah surat peringatan ketiga dikirim dan diterima oleh Tersangka lalu sekira tanggal 16 Februari 2024 Tersangka menanggapi dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan isi pesan yang menyatakan pada pokoknya Tersangka sudah tidak lagi menggunakan merek K-24 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2024 dari tim legal PT K-24 Indonesia mendatangi dan melakukan pengecekan ke Eks lokasi dan bangunan Apotek K-24 Sakinah Manna dan hasilnya ialah pada neonbox stopper (papan reklame) dan billboard di lokasi tersebut ternyata masih menggunakan merek Apotek K-24 kemudian selanjutnya tim mencoba melakukan pembelian produk obat berupa obat tolak angin dan 2 (dua) keping vitamin c yang kemudian dibuatkan nota belanja disertai dengan cap basah yang mana semuanya masih mengandung unsur merek K-24. Merek adalah tanda yang bisa ditampilkan secara grafis, berupa gambar, nama, logo, huruf, angka, kata, atau kombinasi warna. Merek ini bisa berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dua

atau lebih unsur tersebut. Tujuannya adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kekuatan pembuktian dalam proses Penyidikan atas dugaan penyalahgunaan merek yang terjadi pasca pemutusan kontrak. Dalam konteks hukum acara pidana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana merek memiliki posisi yang sangat krusial. Penyidik harus mampu menghasilkan kekuatan pembuktian di awal yang cukup untuk melanjutkan perkara ketahap berikutnya.

Dalam perkara LP Nomor: LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN, pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT. K-24 terhadap Apotek K-24 Sakinah Manna menjadikan Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus berhati-hati dikarenakan bukti fisik telah hilang, niat pelaku sulit dibuktikan dan Penyidik dihadapkan pada argumen bahwa permasalahan ini hanya sengketa biasa, hal ini menjadi tantangan serius bagi penyidik untuk menunjukkan unsur pidana telah terpenuhi. Perlunya analisis yang mendalam kekuatan pembuktian ditahap penyidikan dalam memproses tindakan pelaku sudah terang sebagai tindak pidana atau belum.

Bahwa penelitian ini sangat penting untuk memperjelas batasan antara hubungan keperdataan dan pelanggaran pidana terhadap merek. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa sangat penting untuk meneliti bagaimana

**Kekuatan Pembuktian Tahap Penyidikan Tindak Pidana Merek Pasca
Pemutusan Kontrak (Studi Kasus LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES
BENGKULU SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembuktian di tahap penyidikan tindak pidana merek pasca pemutusan kontrak pada kasus Apotek K-24?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana merek Apotek K-24?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembuktian di tahap penyidikan tindak pidana merek pasca pemutusan kontrak pada kasus Apotek K-24.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana merek Apotek K-24.